



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 412/ 40 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI PELAKSANAAN
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Dana Desa, perlu membentuk Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021, dengan susunan Tim sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Tim Koordinasi Pelaksanaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kerjasama pencegahan dan penanganan permasalahan Dana Desa;
- b. melaksanakan rapat koordinasi kegiatan operasional pendampingan Dana Desa tingkat kabupaten;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan Dana Desa;
- d. melaksanakan penyebarluasan informasi data dan kebijakan tentang Dana Desa;
- e. memberikan saran pertimbangan dalam penyelesaian masalah pada kegiatan Dana Desa;
- f. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan Keputusan ini;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Tim Fasilitasi Pelaksanaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan dukungan administrasi pada Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Dana Desa;

- b. mempersiapkan dan menyelenggarakan bimbingan teknis maupun sosialisasi pada Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Dana Desa;
- c. mengumpulkan dan menyusun hasil, serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan bimbingan teknis maupun sosialisasi pada Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Dana Desa;
- d. mengumpulkan data realisasi pelaksanaan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Tahap III, dalam bentuk *hard file* dan *soft file*;
- e. melakukan rekapitulasi data realisasi pelaksanaan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Tahap III, di tingkat Kabupaten;
- f. melakukan input data realisasi pelaksanaan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Tahap III kedalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN);
- g. melakukan input dokumentasi kegiatan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Tahap III kedalam aplikasi OMSPAN;
- h. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan kegiatan ini.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat..
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 4 Januari 2021
BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Daerah;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar;
8. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Karanganyar;
9. Tim yang bersangkutan.

